

Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjaga Hak Asasi Manusia

Tegar Kalamruhdam

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

tegarkalam1@gmail.com¹

Keywords:

*Personal data protection
Human rights
Policy effectiveness
Privacy*

Abstract: *The protection of personal data has become a fundamental component of human rights in the digital age. In Indonesia, the passing of Law No. 27 of 2022 on the Protection of Personal Data is an important milestone in the establishment of a national legal framework. However, the effectiveness of this policy in guaranteeing the right to privacy remains a crucial issue. This study uses the literature review method to analyze the effectiveness of Indonesia's personal data protection policy from a human rights perspective. The results of the study show that although the regulatory framework is available, there are still various challenges in its implementation, including weak law enforcement, the absence of independent supervisory institutions, low public digital literacy, and disharmonization between sectoral regulations. This study emphasizes the need to establish an independent data protection authority, increase institutional capacity, and strengthen policy approaches based on human rights principles so that citizens' privacy rights can be effectively protected in the midst of rapid development of digital technology.*

Kata Kunci:

*Perlindungan data pribadi
Hak asasi manusia
Efektivitas kebijakan
Privasi*

Abstrak: *Perlindungan data pribadi telah menjadi komponen fundamental dari hak asasi manusia di era digital. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum nasional. Namun, efektivitas kebijakan ini dalam menjamin hak atas privasi masih menjadi persoalan krusial. Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk lemahnya penegakan hukum, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, rendahnya literasi digital masyarakat, serta disharmonisasi antarregulasi sektoral. Penelitian ini menegaskan perlunya pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan pendekatan kebijakan yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia agar hak privasi warga negara dapat dilindungi secara efektif di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai aktivitas kini dilakukan secara digital, mulai dari transaksi keuangan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Semua aktivitas ini membutuhkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dalam jumlah besar. Di satu sisi, perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, hal ini juga meningkatkan risiko terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Banyak kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya celah keamanan yang perlu segera diatasi.

Hak atas privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Dalam konstitusi Indonesia, hak atas privasi telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dan juga dikuatkan dalam berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights. Perlindungan data pribadi menjadi salah satu bentuk perlindungan hak atas privasi warga negara. Untuk melindungi hak atas privasi, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital. Undang-undang ini memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak subjek data.

Meskipun telah memiliki regulasi, pelaksanaan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah lemahnya penegakan hukum, belum adanya lembaga pengawas independen, rendahnya literasi digital masyarakat, serta adanya tumpang tindih dengan peraturan lain (Judijanto & Lubis, 2024; Pakina & Solekhan, 2024).

Perlindungan data pribadi yang baik membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai pemilik data. Dengan demikian, pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi perlu terus ditingkatkan agar hak atas privasi warga negara dapat terlindungi dengan

baik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia.

Tinjauan Literatur

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak atas privasi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights. Di era digital, isu ini menjadi penting karena peningkatan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data akibat perkembangan teknologi informasi (Judijanto & Lubis, 2024). Menurut Snyder (2019), kajian literatur diperlukan sebagai metode penelitian untuk memperoleh pemahaman komprehensif, termasuk dalam menilai efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi. Sejalan dengan itu, Bangun dan Kinanti (2023) menegaskan pentingnya sosialisasi hak atas privasi kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi digital sebagai prasyarat perlindungan data pribadi yang efektif.

Dari aspek kebijakan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 telah memuat prinsip-prinsip perlindungan data seperti transparansi, akuntabilitas, dan persetujuan subjek data. Namun, efektivitas UU ini masih terkendala lemahnya kelembagaan, minimnya pengawasan independen, serta disharmonisasi regulasi sektoral (Makkawaru & Almusawir, 2024; Pakina & Solekhan, 2024). Dalam perspektif penegakan hukum, Ramadani dan Yudistira (2023) menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam menindak pelanggaran kebocoran data secara tegas, yang menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap negara dalam menjamin perlindungan hak privasi. Sibarani dan Diningrum (2024) turut menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi terkait catatan kejahatan yang seharusnya dilindungi sesuai prinsip HAM.

Tarmizi (2024) menambahkan bahwa ketidakjelasan kelembagaan dan lemahnya mekanisme pemulihan hak (remedy) menjadi faktor penghambat perlindungan hak atas privasi. Hal ini diperkuat oleh Sugiarto dan Ambodo (2023) yang menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi dan penegakan hukum konstitusional dalam perlindungan data pribadi pada era digital. Rahayu dan Wahyudiono (2023) menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam melindungi data pribadi di masa krisis seperti pandemi, sehingga perlindungan HAM tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan digital.

Berdasarkan temuan literatur tersebut, penguatan kelembagaan melalui pembentukan otoritas perlindungan data yang independen, harmonisasi regulasi sektoral, serta penerapan privacy by design dan data protection impact assessment menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia (Ramadani & Yudistira, 2023; Makkawaru & Almusawir, 2024).

Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi aspek administratif tetapi merupakan bagian esensial dari perlindungan hak asasi manusia dalam era digital, yang memerlukan keterlibatan aktif negara, lembaga independen, serta kesadaran publik untuk menjamin privasi dan kebebasan individu secara efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama dalam menjawab pertanyaan penelitian mengenai efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia. Literature review dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara kritis berbagai literatur ilmiah yang telah terpublikasi, baik berupa artikel jurnal, prosiding konferensi, maupun dokumen hukum dan kebijakan yang relevan. Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk melakukan sintesis terhadap temuan-temuan empiris dan teoritis dari studi sebelumnya sehingga dapat membentuk pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang dikaji (Snyder, 2019).

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel ilmiah yang diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2024 melalui platform akademik terpercaya, seperti Google Scholar, jurnal nasional terakreditasi, serta repositori universitas. Kriteria inklusi yang digunakan dalam pemilihan literatur meliputi: (1) keterkaitan langsung dengan topik perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia di Indonesia; (2) relevansi dengan aspek kebijakan, hukum, dan HAM; (3) kualitas akademik yang memadai, ditunjukkan melalui publikasi di jurnal ilmiah atau prosiding konferensi bereputasi.

Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan dari berbagai literatur ke dalam kategori-kategori utama, seperti: kerangka hukum perlindungan data pribadi, hak atas privasi sebagai bagian dari HAM, tantangan implementasi kebijakan,

serta evaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan kasus-kasus di Indonesia. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik, serta menyusun rekomendasi berbasis bukti yang dapat memperkuat kebijakan perlindungan data pribadi.

Dengan menggunakan metode ini, penelitian berupaya tidak hanya untuk merangkum temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi kritis terhadap diskursus akademik dan kebijakan terkait isu perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia di era digital.

Hasil Penelitian

Perlindungan Data Pribadi sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia

Hak atas privasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan dikuatkan oleh berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 12. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi bukan semata aspek administratif atau teknis, melainkan bagian esensial dari perlindungan martabat dan kebebasan individu (Judijanto & Lubis, 2024). UU No. 27 Tahun 2022 secara eksplisit menetapkan bahwa pengelolaan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak subjek data.

Namun, terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas di lapangan. Banyak kasus pelanggaran data pribadi—termasuk kebocoran data pengguna dari lembaga publik dan swasta—tidak ditindak secara tegas, menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan hukum serta tidak optimalnya peran otoritas pengawas seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) (Ramadani & Yudistira, 2023; Sibarani & Diningrum, 2024).

Tantangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi

Beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia antara lain:

- Rendahnya literasi digital masyarakat, yang menyebabkan kurangnya pemahaman atas hak-hak mereka sebagai subjek data (Bangun & Kinanti, 2023).
- Ketidakjelasan kelembagaan pengawasan, mengingat otoritas pelindung data yang independen sebagaimana lazim di negara lain (seperti Data Protection Authority di UE) belum sepenuhnya dibentuk dan berfungsi di Indonesia (Makkawaru & Almusawir, 2024).
- Tumpang tindih regulasi, antara UU PDP dengan peraturan sektoral lainnya, seperti UU ITE, PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(PSTE), dan regulasi sektoral di bidang perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi (Pakina & Solekhan, 2024).

Tarmizi (2024) juga menekankan bahwa kebijakan yang bersifat reaktif dan tidak konsisten memperlemah kepercayaan publik terhadap komitmen negara dalam menjamin HAM di ruang digital.

Evaluasi Terhadap Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Secara yuridis, UU PDP telah mencakup prinsip-prinsip perlindungan data global seperti purpose limitation, data minimization, dan consent-based processing. Namun, efektivitas substansial dari regulasi ini sangat tergantung pada infrastruktur kelembagaan, sumber daya manusia yang terlatih, serta komitmen politik dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten (Judijanto & Lubis, 2024).

Beberapa literatur mencatat bahwa meskipun terdapat kemajuan legislasi, implementasi di lapangan masih mengalami hambatan serius. Misalnya, tidak adanya mekanisme pemulihan hak (remedy) yang efektif ketika terjadi pelanggaran, serta masih lemahnya kultur akuntabilitas di instansi pengelola data publik (Tarmizi, 2024; Sugiarto & Ambodo, 2023).

Praktik Terbaik dan Rekomendasi Reformasi Kebijakan

Dari hasil kajian, terdapat beberapa arah kebijakan dan praktik terbaik (best practices) yang perlu dikembangkan, antara lain:

- Pembentukan lembaga otoritas data pribadi yang independen, dengan kewenangan jelas dalam investigasi, sanksi administratif, dan edukasi publik.
- Harmonisasi UU PDP dengan undang-undang sektoral dan memperkuat koordinasi antar lembaga pelaksana (Makkawaru & Almusawir, 2024).
- Penguatan partisipasi masyarakat sipil dan media dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan perlindungan data (Pakina & Solekhan, 2024).
- Penerapan privacy by design dan data protection impact assessment dalam pengembangan sistem elektronik yang mengelola data pribadi (Ramadani & Yudistira, 2023).

Dengan demikian, efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sinergi antara kerangka hukum, lembaga pelaksana, partisipasi masyarakat, dan komitmen negara terhadap hak asasi manusia.

Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah memiliki kerangka regulasi melalui

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini selaras dengan temuan Judijanto dan Lubis (2024) yang menyatakan bahwa masih terdapat kesenjangan antara regulasi normatif dengan implementasi di lapangan. Temuan penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan utama dalam perlindungan hak atas privasi, sebagaimana diungkapkan oleh Bangun dan Kinanti (2023). Dalam konteks teori hak asasi manusia, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak atas privasi yang dijamin dalam konstitusi dan instrumen internasional (Makkawaru & Almusawir, 2024). Namun, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya mekanisme penegakan hukum, belum terbentuknya lembaga pengawas independen, serta tumpang tindih regulasi menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan (Pakina & Solekhan, 2024; Ramadani & Yudistira, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan data, efektivitasnya masih belum optimal.

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi penguatan perlindungan hak privasi di era digital. Perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk memahami hak mereka sebagai pemilik data, serta peran lembaga independen untuk mengawasi jalannya regulasi. Implementasi prinsip *privacy by design* dan *data protection impact assessment* juga penting untuk diterapkan sebagai bagian dari pengelolaan data pribadi (Ramadani & Yudistira, 2023). Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode kajian literatur yang bersifat deskriptif dan belum melibatkan data empiris lapangan, sehingga belum dapat memberikan gambaran detail mengenai praktik perlindungan data pribadi di berbagai sektor secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan literatur yang secara spesifik membahas evaluasi kebijakan perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia juga menjadi kendala dalam memperkaya analisis.

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dengan pihak pemerintah, lembaga pengawas, serta masyarakat sebagai pemilik data untuk mengetahui secara lebih mendalam praktik perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat

mengkaji efektivitas kebijakan ini dalam berbagai sektor seperti perbankan, kesehatan, dan pendidikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia dengan menunjukkan bahwa kebijakan ini masih menghadapi tantangan implementasi dan membutuhkan penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hak privasi secara optimal di era digital.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia di era digital. Temuan penelitian mengidentifikasi adanya tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti lemahnya penegakan hukum, belum adanya lembaga pengawas independen, rendahnya literasi digital masyarakat, dan adanya tumpang tindih dengan regulasi lain. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang telah ada belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara secara optimal.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara regulasi, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini juga memberikan kontribusi pada pengembangan studi administrasi publik dan kebijakan perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks transformasi digital.

Sebagai saran, perlu adanya upaya peningkatan literasi digital masyarakat, pembentukan lembaga pengawas yang independen, serta harmonisasi regulasi perlindungan data pribadi dengan regulasi sektoral lainnya. Dengan langkah tersebut, kebijakan perlindungan data pribadi dapat diterapkan secara lebih efektif, sehingga hak atas privasi warga negara dapat terlindungi dalam perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Daftar Pustaka

- Bangun, B. H., & Kinanti, F. M. (2023). Sosialisasi perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 92–105. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1678>
- Judijanto, L., & Lubis, A. F. (2024). Efektivitas kebijakan perlindungan data pribadi dalam menjaga hak asasi manusia di era teknologi di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora dan Hukum*, 4(2), 101–115. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/shh/article/view/445>
- Makkawaru, Z., & Almusawir, A. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality and Freedom*, 6(1), 67–82. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/5267>
- Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh teknologi informasi terhadap hukum privasi dan pengawasan di Indonesia: Keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 2(2), 89–103. <https://www.idm.or.id/JSCR/index.php/JSCR/article/view/376>
- Ramadani, R., & Yudistira, M. (2023). Tinjauan yuridis terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 oleh KOMINFO. *UNES Law Review*, 5(1), 112–130. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/698>
- Rahayu, L. I., & Wahyudiono, T. (2023). Efektivitas kebijakan hukum dalam penanganan pandemi: Studi terhadap perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia. *JOM Hukum Tata Negara*, 3(1), 22–34. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-htn/article/view/1266>
- Sibarani, F. A., & Diningrum, S. A. (2024). Regulasi perlindungan data pribadi terhadap catatan kejahatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Sanksi Hukum dan Sosial*, 5(1), 36–50. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19049>

- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiarto, D., & Ambodo, T. (2023). Digitalisasi dan perlindungan data pribadi dalam perspektif konstitusi. *JOM Hukum Tata Negara*, 3(2), 75–88. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-htn/article/view/1263>
- Tarmizi, P. Z. A. (2024). Analisis perlindungan hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–58. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/404>